

<b>KEPALA</b>	DESA				. <b></b> .	
---------------	------	--	--	--	-------------	--

# RANCANGAN PERATURAN DESA ...... NOMOR ..... TAHUN 20xx

#### TENTANG

# KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DESA .....

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang ewenangan Desa, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa ...... Kecamatan ......

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 68); dan
- 12. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);

Dengan Kesepakatan Bersama	
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
dan	
MEDALA DEGA	

KEPALA DESA .....

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- 3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

- penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarakan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
- 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana

- Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 19. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
- 20. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

# BAB II KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 2

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

# BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

# Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu efektif dijalankan oleh desa;
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

# Pasal 5

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

	Peraturan diundangka		ini	mulai	berlaku	pada	tanggal
	Agar seti pengundan dalam Lem	gan Per	atura	n Desa i	•		
				_	di : Desa :		
				KEPA	LA DESA		
				(Nama 7	Ƙanpa Gelar	dan Pan	gkat)
Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS DE	:	20xx					

LEMBARAN DESA ...... TAHUN 20xx NOMOR ......

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA .......
NOMOR..... TAHUN 20xx TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

# DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

	DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDAS	
NO.	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. Penyelenggaraan Penghasilan Tetap,	1)
	Tunjangan dan Operasional	2)
		3) dst.
	b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan	1)
	Desa	2)
		3) dst.
	c. Administrasi Kependudukan,	1)
	Pencatatan Sipil, Statistik, dan	2)
	Kearsipan	3) dst.
	d. Tata Praja Pemerintahan,	1)
	Perencanaan, Keuangan dan	2)
	Pelaporan	3) dst.
	e. Pertanahan	1)
		2)
		3) dst.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	,
	a. Pendidikan	1)
		2)
		3) dst.
	b. Kesehatan	1)
	5, 110501144641	2)
		3) dst.
	c. Pekerjaan Umum dan Penataan	1)
	Ruang	2)
		3) dst.
	d. Kawasan Permukiman	1)
		2)
		3) dst.
	e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1)
		2)
		3) dst.
	f. Perhubungan, Komunikasi, dan	1)
	Informatika	2)
		3) dst.
	g. Energi dan Sumber Daya Mineral	1)
	6 Zaya milita	2)
		3) dst.
	h. Pariwisata	1)
		2)
		3) dst.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	-, -, -,
	a. Ketenteraman, Ketertiban	1)
	Umum, dan Perlindungan	2)
	Masyarakat	3)
		4) dst.
<u></u>	<u> </u>	.,

	b. Kebudayaan dan Keagamaan	1) 2) 3) dst.
	c. Kepemudaan dan Olah Raga	1) 2) 3) dst.
	d. Kelembagaan Masyarakat	1) 2) 3) dst.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	a. Kelautan dan Perikanan	1) 2) 3) dst.
	b. Pertanian dan Perikanan	1) 2) 3) dst.
	c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1) 2) 3) dst.
	d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1) 2) 3) dst.
	e. Dukungan Penanaman Modal	1) 2) 3) dst.

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA ....... NOMOR.....
TAHUN 20xx TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

# DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO.	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. Penyelenggaraan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional	1) 2) 3) dst.
	b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1) 2) 3) dst.
	c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	1) 2) 3) dst.
	d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1) 2) 3) dst.
	e. Pertanahan	1) 2) 3) dst.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	a. Pendidikan	1) 2) 3) dst.
	b. Kesehatan	1) 2) 3) dst.
	c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) 2) 3) dst.
	d. Kawasan Permukiman	1) 2) 3) dst.
	e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1) 2) 3) dst.
	f. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1) 2) 3) dst.
	g. Energi dan Sumber Daya Mineral	1) 2) 3) dst.
	h. Pariwisata	1) 2) 3) dst.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	

a. Ketenteraman, Ketertiban 1)	
Umum, dan Perlindungan 2)	
Masyarakat 3) dst.	
b. Kebudayaan dan Keagamaan 1)	
2)	
3) dst.	
c. Kepemudaan dan Olah Raga 1)	
3) dst.	
d. Kelembagaan Masyarakat 1)	
2)	
3) dst.	
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Kelautan dan Perikanan 1)	
$ \hspace{.06cm}2)\hspace{.05cm}\rangle\hspace{.05cm}$	
3) dst.	
b. Pertanian dan Perikanan 1)	
2)	
3) dst.	
c. Peningkatan Kapasitas Aparatur 1)	
Desa 2)	
3) dst	
d. Pemberdayaan Perempuan, 1)	
Perlindungan Anak dan Keluarga 2)	
3) dst	
e. Dukungan Penanaman Modal 1)	
2)	
3) dst	

KEDAI 4	DESA	

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

# BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR USULAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Berkaitan dengan telah dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan tentang Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka pada:

	:			
Jam	:			
Tempat	:			
daftar usulan kewen	angan Desa berda antara Pemerinta	asarkan hak asal	sunan dan penetapan -usul dan kewenangan In Camat sebagaimana	
daftar usulan kewen lokal berskala Desa a 1. Penyusunan daft	angan Desa berda dalah sebagai ber	asarkan hak asal ikut : angan Desa berd	nbahasan penyusunan -usul dan kewenangan asarkan hak asal-usul	
9			rkan hak asal-usul dan	
kewenangan loka	_	an Desa seraasai	man nan asar asar aan	
~ <u>-</u>			beraturan Desa tentang dan kewenangan lokal	
Hasil kegiatan berupa daftar usulan kewenangan Desa berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana terlampir.				
Demikian Berita A dipergunakan sebaga		dengan penuh	tanggungjawab untuk	
	,	2018	3	
Kepala Desa	ı		Ketua BPD	
<u></u>		<u></u>	······	

<u>....</u> ..... NIP. .....

# BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN SITUBONDO

# TENTANG

# RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ...... tanggal ......bulan ..... tahun Dua Ribu ....., Kami

1. ......... (nama lengkap): Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Desa ...... yang

yang bertanda tangan di bawah ini :

		beralamat di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2.	(nama lengkap):	Ketua BPD Desa
3.	(nama lengkap):	Wakil Ketua BPD Desa
		dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
1.	tentang kewenangan D lokal berskala Desa ya	mbahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa esa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan ng telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan pahan sebagaimana tertuang pada catatan yang ara ini.
2.	-	pat menerima dengan baik penyesuaian dan eraturan Desa sebagaimana tertuang pada catatan ita acara ini.
3.	atas rancangan perat perubahan sebagaiman	TAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi turan Desa selaras dengan penyesuaian dan ta tertuang pada catatan yang terlampir pada mbat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
4.	PIHAK PERTAMA akan	menyampaikan kepada Bupati Situbondo untuk selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
pih		ini dibuat dan ditantdatangani oleh kedua belah empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
		20xx
	Kepala Desa	Ketua BPD

tanda tangan	tanda tangan
	 (nama lengkap)
	Wakil Ketua BPD
	tanda tangan
	 (nama lengkap)